



**PERATURAN KALURAHAN GIRICAHYO
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



**KALURAHAN GIRICAHYO
KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



LURAH GIRICAHYO
KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GIRICAHYO
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRICAHYO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
4. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
5. Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
9. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 34);
12. Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giricahyo Tahun 2015 - 2021 (Lembaran Desa Giricahyo Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Desa Giricahyo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Giricahyo Tahun 2019 Nomor 3);
Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Giricahyo Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 3 Tahun 2021 dan selanjutnya di ubah kembali dengan Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021;
Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 4 Tahun 2021 dan Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giricahyo Tahun 2015 - 2021 (Lembaran Desa Giricahyo Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Desa Giricahyo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Giricahyo Tahun 2019 Nomor 3);
Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Giricahyo Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 3 Tahun 2021 dan selanjutnya di ubah kembali dengan Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021;
Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 4 Tahun 2021 dan Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giricahyo Tahun 2015 - 2021 (Lembaran Desa Giricahyo Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Giricahyo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Giricahyo Tahun 2019 Nomor 3);
Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Giricahyo Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 3 Tahun 2021 dan selanjutnya di ubah kembali dengan Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021;
Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 4 Tahun 2021 dan Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giricahyo Tahun 2015 - 2021 (Lembaran Desa Giricahyo Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Desa Giricahyo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Giricahyo Tahun 2019 Nomor 3);
Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Giricahyo Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 3 Tahun 2021 dan selanjutnya di ubah kembali dengan Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021;
Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 4 Tahun 2021 dan Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

20. Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 2 Tahun 2021 tentang PPKM Micro Kalurahan Giricahyo;
21. Peraturan Lurah Giricahyo Nomor 9 tahun 2020 tentang penjabaran APBKalurahan Tahun 2021 (Berita Kalurahan Giricahyo Tahun 2020 Nomor 9);
22. Peraturan Lurah Giricahyo Nomor 1 Tahun 2021 tentang bantuan langsung tunai Dana Desa akibat dampak pandemi *corona virus disease 2019* (covid-19) (Berita Kalurahan Giricahyo Tahun 2021 Nomor 1);
23. Peraturan Lurah Giricahyo Nomor 2 Tahun 2021 tentang penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Dana Desa tahun anggaran 2021 (Berita Kalurahan Giricahyo Tahun 2021 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
 KALURAHAN GIRICAHYO
 dan
 LURAH GIRICAHYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN GIRICAHYO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021;

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Pendapatan

a . Pendapatan Asli Kalurahan	: Rp.	25.235.000,00 ,-
b . Pendapatan Transfer	: Rp	1.760.799.740,00,-
c . Pendapatan Lain-lain	: Rp.	207.053,00 ,-
Jumlah Pendapatan Kalurahan	: Rp.	1.786.241.793,00,-

2. Belanja Kalurahan

a. Bidang Penyelenggaraan		
Pemerintahan Kalurahan	: Rp.	834,660,372.00,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan		
Kalurahan	: Rp.	121,671,625.00,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
Kalurahan	: Rp.	6,990,000.00,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
Kalurahan	: Rp.	4,700,000.00,-
e. Alokasi Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak		
Kalurahan	: Rp.	834,627,500.00,-
Jumlah Belanja Kalurahan	: Rp.	1,802,649,497.00,-
Devisid Belanja	: Rp.	- 16,407,704.00,-

3 Pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	61,006,491.00,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	0.00;
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp.	61,006,491.00;
SiLPA tahun berjalan	: Rp.	44,598,787.00;

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri dari :

- Lampiran I. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Lampiran II. Laporan Kekayaan Milik Kalurahan Sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2021, dan;
- Lampiran III. Program Sektor dan Program Daerah Yang Masuk Ke Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Desa dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Giricahyo

Pada tanggal 20 Januari 2022



LURAH,

SUPARYANA

Diundangkan di Giricahyo

pada tanggal 20 Januari 2022

CARIK,

A black ink signature, appearing to be "Supriyanto", written over a faint, oval-shaped stamp.

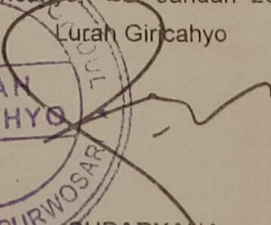
SUPRIYANTO

LEMBARAN KALURAHAN GIRICAHYO TAHUN 2021 NOMOR 1

LAPORAN REALISASI APBD/DA
PEMERINTAH KALURAHAN GIRICAHYO
KAPANEWON PURWOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2021

	Ref.	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	C2	42,405,000	25,235,000	17,170,000
Pendapatan Transfer		1,770,601,900	1,760,799,740	9,802,160
Dana Desa	C3	909,511,000	909,511,000	-
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	C4	105,665,100	99,924,700	5,740,400
Alokasi Dana Desa	C5	640,930,400	636,868,640	4,061,760
Bantuan Keuangan Propinsi	C6	50,000,000	50,000,000	-
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	C7	64,495,400	64,495,400	-
Pendapatan Lain-lain	C8	200,000	207,053	7,053
JUMLAH PENDAPATAN		1,813,206,900	1,786,241,793	26,965,107
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	C9 dan C15	870,306,291	834,660,372	35,645,919
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C10 dan C15	127,292,445	121,671,625	5,620,820
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C11 dan C15	9,990,000	6,990,000	3,000,000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C12 dan C15	4,770,855	4,700,000	70,855
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	C13 dan C15	861,853,800	834,627,500	27,226,300
JUMLAH BELANJA	C14	1,874,213,391	1,802,649,497	71,563,894
SURPLUS / (DEFISIT)		- 61,006,491	- 16,407,704	- 44,598,787
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		61,006,491	61,006,491	-
Pengeluaran Pembiayaan		-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO		61,006,491	61,006,491	-
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		-	44,598,787	- 44,598,787

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Giricahyo, 20 Januari 2022
Lurah Giricahyo

SUPARYANA

